



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Rama No. 1 Telp./Fax (0361) 7991652
Email: Bpmpd.tabanan@gmail.com
TABANAN 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 800/84 /DPMPPPTSP

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
" PAUD SUBAK BALI SCHOOL "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Subak Bali School, No. 01/PAUD.SBS/2018 , Tanggal 5 Nopember 2018.

MENIMBANG : a. Bawa " PAUD SUBAK BALI SCHOOL " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

MENGINGAT : d.s.b

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " PAUD SUBAK BALI SCHOOL "
Alamat : Jl. Raya Marga Apuan, Br. Dinas Semingan, Ds. Petiga, Kec. Marga

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 6 Nopember 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabanan



MADE SUMERTA YASA, S.STP, M.Si

DPMPPTSP-2018-06-12-1001